



P U T U S A N  
Nomor 343/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**HASANUDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Rawa Lele Rt.003 Rw.06 Kel. Jombang Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 343/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Hasanudin** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2008 di yayasan Hikman Cisauk Tangerang dengan seorang perempuan yang bernama **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **Bapak Ust Hadist** dengan wali nikah Bapak **Atik Suhaedi** dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang saksi yang bernama bernama **Bapak Sayuti** dan **Bapak Nurhasanah** dengan maskawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan



ijab oleh **Hasanudin** dan kobul oleh pemohon sendiri (**Hasanudin** ).

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Duda** dan berstatus **Janda**.
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas , Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Lia Embasari Binti Atik Suhaedi** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2008 di yayasan Hikman Ci Sauk Tangerang.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak juga hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa segala hal- ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk singkatnya penetapan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Pemohon tidak disertai alasan yang sah, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 124 HIR. Permohonan Pemohon harus digugurkan ;

Menimbang, sekalipun perkara ini digugurkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang- Undang Nomor



4

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

## HAKIM KETUA

Ttd

**DRS. M. AMINUDIN**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

Ttd

**DRS. MUSIAZIR**

**AHMAD BISRI, SH.**



**PANITERA PENGANTI**

Ttd

**NURHADI, SHI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pencatatan .....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Persidangan .....	Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp	200.000,-
4. R e d a k s i .....	Rp	5.000,-
5. <u>M a t e r a i</u> .....	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp
291.000,-		